

ABSTRAK

Globalisasi ekonomi dunia selain memberikan tantangan berat, juga memberikan kesempatan yang luas dalam rangka pengembangan kemampuan perekonomian. Kehadiran *online trading system* yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia merupakan suatu contoh dari adanya pengembangan teknologi informasi yang berkaitan dengan pengembangan dunia pasar modal.

Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: bagaimana mekanisme transaksi dengan sistem *online trading* yang ada pada Bursa Efek Indonesia dan bagaimana analisis yuridis mengenai perlindungan terhadap investor dalam transaksi efek dengan sistem *online trading* di Bursa Efek Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif – analitis. Data dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka yang dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis secara komprehensif, serta disimpulkan sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *online trading* merupakan perdagangan sesuai dengan perkembangan zaman dimana teknologi dimanfaatkan sebagai penunjang transaksi keuangan. Perlindungan hukum terhadap investor dalam pelaksanaan *online trading* di Bursa Efek Indonesia sampai saat ini sudah diatur didalam beberapa peraturan namun masih belum diatur secara tegas dan lengkap. Disamping adanya UU OJK yang mengatur mengenai perlindungan investor secara preventif maupun represif, Undang – Undang Pasar Modal dan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan landasan diselenggarakannya kegiatan pasar modal di Indonesia, dan transaksi yang dilakukan secara elektronik, juga menjadi payung hukum dalam pelaksanaan transaksi efek dengan sistem *online trading*.

Saran yang dapat diberikan adalah dibuatnya regulasi yang secara khusus mengatur mengenai transaksi dengan *online trading*, Bursa Efek meningkatkan kinerja dan pengawasan dari segi teknis, segi hukum, OJK menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dan berkesinambungan dengan para lembaga yang berwenang didalam pasar modal lainnya, dan investor lebih berhati – hati dan teliti dalam setiap langkahnya terhadap risiko – risiko yang mungkin muncul.

Kata kunci: Perlindungan Investor, *Online Trading*, Bursa Efek Indonesia.